

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**No. 016/SK-DIR/OPR/DU/BNK/VII/18**

**Tentang**

**FEE MEDIATOR DEPOSAN**  
**PT. BPR. DIFOBUTAMA**

- Menimbang :**
1. Sehubungan dengan kurangnya dana pihak ketiga (funding) yang dihimpun oleh BPR DIFOBUTAMA dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan.
  2. Untuk itu Direksi memandang perlu untuk membuat system mekanisme fee mediator agar dapat mengangkat produktivitas pencairan dan pihak ketiga (funding).
- Mengingat :** Surat Keputusan Direksi No. 016/SK-DIR/OPR/DU/BNK/VII/28 tanggal 30 Juli 2018 Tentang mekanisme fee mediator untuk karyawan atau pihak lain yang mendapatkan nasabah deposit.

**Memutuskan**

**Menetapkan :**

- a. Fee mediator dibentuk oleh manajemen guna meningkatkan produk deposito dan tabungan yang mana produk tersebut sangat diharapkan dapat berjalan secara signifikan.
- b. Fee mediator dapat diberikan/dicairkan apabila nasabah funding (*Deposito atau Tabungan*) benar dari referensi karyawan atau pihak lain dan telah dilakukan konfirmasi atas kebenaran tersebut.
- c. Pemberian fee mediator dibayarkan sesuai dengan tanggal gaji yaitu pertanggal 25 atau dimajukan apabila ditanggal tersebut masuk dihari libur.
- d. Bentuk mekanisme fee mediator sebagai berikut :

No.	Nilai Deposan	Fee / Bonus	Keterangan
1.	1 Juta – 1 Milyar	0.5% / Tahun	Fee / Bonus tidak berlaku
2.	> 1 Milyar – 5 Milyar	0.75% / Tahun	kelipatan nilai deposit yang masuk setiap bulannya.
3.	> 5 Milyar	1% / Tahun	

**Ilustrasi**

1. Bulan Juni deposit 500 Juta (Kumulatif)  
Perhitungan :  $500 \text{ juta} \times 0.5\% / 12 = 208,333 \text{ perbulan}$
2. Bulan Juli deposit 1.5 Milyar (kumulatif)  
Perhitungan :  $1 \text{ Milyar} \times 0.5\% / 12 = 416,666$   
 $500 \text{ Juta} \times 0.75\% / 12 = 312,500 \text{ perbulan}$
3. Bulan Agustus deposit 750 Juta (Kumulatif)  
Perhitungan :  $750 \text{ Juta} \times 0.5\% / 12 = 312,500 \text{ perbulan}$

- e. Apabila telah diberikan fee mediator kepada karyawan, namun dalam perjalanan ditemukan bahwa nasabah funding bukan merupakan referensi dari karyawan, maka dengan itu karyawan wajib mengembalikan fee mediator yang sudah dibayarkan dengan pemotongan gaji dibulan berjalan.
- f. Surat Keputusan ini tidak hanya berlaku untuk karyawan saja, namun pihak lain yang juga memberikan referensi atas nasabah deposan.
- g. Pemberian Fee Mediator kepada pihak lain/non karyawan dapat diberikan setelah dana deposan tersebut masuk/diterima oleh perusahaan dan telah dilakukan konfirmasi atas kebenaran tersebut.
- h. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini dan atau lampirannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Depok  
Pada Tanggal : 30 Juli 2018

**PT. BPR DIFOBUTAMA**  
Direksi



**Hamdani Usman**  
Direktur Utama



**Filbert Soeryadi**  
Direktur

Tembusan : - Arsip